



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Nomor : 470/15192/Dukcapil
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Penyelenggaraan
Pemanfaatan Data
Kependudukan

Jakarta, 29 September 2022
Yth. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi
dan Kabupaten/Kota
di -
Seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan dalam rangka penerapan standar keamanan informasi akses data kependudukan, bersama ini dengan hormat diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan pemanfaatan data kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada lembaga pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilakukan tanpa dipungut biaya.
2. Untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemberian pelayanan pemanfaatan data kependudukan agar lembaga pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang akan melakukan pengurusan permohonan mendapatkan hak akses data kependudukan, harus membawa surat tugas dari calon lembaga pengguna.
3. Dalam rangka penerapan standar keamanan informasi pada pemanfaatan data kependudukan, calon lembaga pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota **wajib memiliki Sertifikat ISO/IEC 27001** paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan.
4. Bagi lembaga pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang telah melakukan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota, wajib menyerahkan Sertifikat ISO/IEC 27001, paling lambat bulan Juni Tahun 2023.
5. Selanjutnya, untuk mempermudah koordinasi dapat menghubungi Analis Kebijakan Ahli Muda, Petra (081294934008).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Sebaran:



Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri